

BAB I

1.1. Latar Belakang

Hukum merupakan hal mutlak yang dimiliki suatu negara apapun sistem yang digunakan negara tersebut, seperti yang tercantum dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia berdasar atas hukum, tidak berdasar atas kekuasaan belaka. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat pun tak luput dari aturan-aturan dan atau hukum yang ditentukan baik oleh negara ataupun oleh masyarakat dan agama. Contoh nyata dari penerapan aturan dan atau hukum di lingkungan keluarga adalah Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menjadi dasar tata laksana dalam suatu perkawinan yang sah, dalam undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak pasal 1 ayat (4) keluarga diartikan sebagai kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Kedudukan anak dalam rumah tangga sebenarnya dalam posisi lebih lemah, lebih rendah karena spesifik, mereka memang lebih lemah dari pada orang dewasa dan masih bergantung pada orang-orang dewasa di sekitarnya. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak-hak dan kewajiban anak dalam rumah tangga, bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga, faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan anak dalam rumah tangga dan aspek hukum kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga.¹

¹Lihat penjelasan undang-undang tentang perlindungan anak No. 35 Tahun 2014, ketentuan umum.

Anak adalah amanah sekaligus karunia tuhan yang maha esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam diriya melekat harkat, martabat, dan Hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjungi tinggi. Hak asasi anak merupakan hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang dasar 1945, dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi juga penelantaran.

Anak adalah harapan bangsa dimasa mendatang, hak-hak yang harus diperoleh anak terhadap orangtuanya sejak anak dilahirkan didunia yang berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.²

Setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun social dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

²waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju,Bandung, 2009, hlm.1.

Berlakunya manusia itu sebagai pembawa hak, mulai dari saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia, malah seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya dapat dianggap sebagai pembawa hak.³ Penelantaran anak merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga, hal ini akibat orang tua yang tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap anak untuk memberikan keuntungan finansial bagi keluarga. Di kota-kota besar, anak di eksploitasi untuk bekerja menafkahi keluarga.

Kekerasan sangat dekat dengan kehidupan anak, pengalaman anak-anak berhadapan dengan kekerasan sangat beraneka ragam baik dari segi bentuk-bentuk kekerasan yang dialami, pelaku kekerasan, tempat kejadian, dan sebab-sebab terjadinya kekerasan. Terlepas dari pandangan bahwa kejahatan akan selalu ada dan kejahatan tidak selalu dilakukan oleh orang kecil dan miskin, melainkan banyak kejahatan yang ruang lingkup dan dampaknya lebih berbahaya bagi bangsa dan negara maka perlulah diingat, bahwa penanggulangan kejahatan bukanlah tugas dan kewajiban hukum pidana semata-mata.⁴

Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terjadi terhadap anak saja tetapi terhadap kaum wanita juga, kekerasan tidak hanya meliputi fisik psikis, faktor ekonomi juga kekerasan seksual. Kebanyakan pelaku adalah orang terdekat seperti suaminya, orang tua, maupun saudara-saudaranya. Berbagai bentuk kekerasan rumah tangga yang terjadi tentu saja menimbulkan berbagai dampak negatif bagi

³Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986. hlm. 117.

⁴J.E Sahetapy, *Kriminologi*, Penerbit Alumni, Bandung, 1979. hlm. 30.

wanita dan anak-anak. Kekerasan fisik umumnya berakibat langsung dan dapat dilihat mata seperti cidera, luka, cacat pada tubuh dan atau kematian. Kekerasan emosional atau psikologis umumnya sulit terlihat dan jarang diperhatikan tetapi membawa dampak yang jauh lebih serius dibanding untuk kekerasan yang lain. Akibat psikis ringan yang dialami antara lain ketakutan, perasaan malu, terhina dan terasing. Sedangkan akibat psikis yang lain yang dialami antara lain perasaan rendah hati, hilangnya konsep diri dan kehilangan rasa percaya diri. Akibat-akibat psikis tersebut tentu saja tidak baik bagi perkembangan mental para wanita karena menghambat potensi-potensi diri yang seharusnya berkembang.

Tindak kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Kekerasan sering dilakukan bersamaan dengan salah satu bentuk tindak pidana, tindak kekerasan dapat dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan atau alat apa yang dipakai, masing-masing tergantung pada kasus yang timbul. Perbuatan tersebut dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari anak-anak sampai dewasa, apalagi kekerasan terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga, seringkali tindak kekerasan ini disebut *hidden crime* (Kejahatan yang tersembunyi) disebut demikian, karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik, kadang juga disebut *domestic violence* (kekerasan domestik).⁵

Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat UU No. 39 Tahun 1999) dan Undang-undang Nomor 35

⁵Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010. hlm. 1

tahun 2014 tentang perlindungan anak dan dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat UU No. 23 tahun 2004).⁶ Peraturan-peraturan Perundang-undangan diatas banyak mengatur tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat,, pemerintah, dan negara, namun perlindungan terhadap hak-hak anak masih memerlukan penanganan serius karena bersifat lebih spesifik.

Kasus terhadap kekerasan terhadap anak menunjukkan tren peningkatan. Lembaga Perlindungan Anak Jawa timur mencatat hingga akhir 2009 ada 85 korban. Jumlah ini diperkirakan akan meningkat sampai akhir 2010. Kekerasan yang terjadi yang menimpa anak terutama yang terjadi dilingkungan rumah tangga dan dilakukan oleh orang-orang terdekat dari anak tersebut, diperlukan perangkat hukum yang dapat melindungi hak-hak anak karena kekerasan terhadap anak adalah tindak kejahatan yang terselubung dan kebanyakan kasus yang sering tidak terlihat dan tidak dilaporkan, walaupun terungkap biasanya jika sudah ada yang mengalami perlukaan yang parah atau bahkan meninggal, pelaku kekerasan biasanya adalah orang yang dekat dengan anak. Sehingga sulit untuk memantau apa yang terjadi di rumah, di lembaga-lembaga dan disekolah.

Manusia itu sebagai pemegang hak, mulai dari saat ia dilahirkan dan akan berakhir pada saat ia meninggal dunia, malah seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya dapat dianggap sebagai pemegang hak. Oleh karena itu tindakan orang terhadap anak dalam kandungan seperti tidak memberikan asupan gizi dapat

⁶Lihat dalam UU No. 23 tahun 2004.

dikategorikan dalam kekerasan dan lebih khusus yang dikualifikasikan sebagai tindakan penelantaran terhadap anak. Walaupun ini disebut penganiayaan ringan tetap saja perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditunjuk untuk menimbulkan rasa sakit luka pada tubuh orang lain, yang akibatnya semata-mata merupakan tujuan si penindak. Anak korban kejahatan adalah anak-anak yang menderita mental, fisik, sosial akibat perbuatan jahat (tindak pidana menurut KUHP) orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri yang bertentangan dengan hak dan kewajiban pihak korban. Anak sebagai korban kejahatan adalah pihak yang lemah sehingga mereka harus mendapat perlindungan dengan tujuan agar terjamin hak kewajibannya yang harus sesuai dengan kemampuannya karena usianya yang masih dibawah umur maupun dalam usia produktif anak (13-18 tahun) yang sering menjadi korban kekerasan fisik, emosional dan seksual.

Pasal 80 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengatur ketentuan khusus tentang penganiayaan terhadap anak berkaitan dengan perlindungan anak menentukan: setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 tujuh puluh dua juta rupiah).

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimanakah aspek-aspek perlindungan anak korban kekerasan atas hukum dalam keluarga berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam hal ini adalah tidak lain untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut, tujuan penelitian ini merupakan target dari apa yang menjadi cita-cita penulis dalam mencapainya, penelitian ini secara substansi bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau bereksperimen dalam mencari kebenaran suatu pengetahuan. Adapun tujuan yaitu :

Untuk mengetahui hak asasi manusia terhadap pelaku tindak pidana anak di Indonesia.

1. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum di Indonesia dalam mewujudkan rasa keadilan masyarakat.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap hak-hak pelaku kejahatan tindak pidana anak.

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian dalam penulisan tentang perlindungan hukum terhadap anak yang “Menjadi Korban Tindak pidana Penganiayaan Dalam Keluarga Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak” Memiliki dua kegunaan penelitian, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

a. Kegunaan Teoritis

Dapat memberikan penjelasan serta mengetahui terkait seberapa pentingnya peran pemerintah dalam menjaga dan melindungi terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau penganiayaan dalam keluarga.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dalam penelitian ini diharapkan peran pemerintah bahkan peran masyarakat sangat dibutuhkan, hal ini untuk menjaga kelangsungan dan melindungi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan, Kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah mempelajari suatu ilmu pengetahuan tidak hanya cukup hanya dengan teori saja, namun dengan penelitian ini maka peneliti harus bisa mengetahui secara praktis dan dinamis untuk perkembangan ilmu pengetahuan yang selanjutnya. Dalam hal ini penulis berharap penelitian ini berguna :

1. Sebagai bahan informasi bagi para kalangan pendidikan, baik mahasiswa, dosen, karyawan dan khalayak agar dapat menambah ilmu pengetahuan tentang *perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan dalam keluarga* .
2. Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya khasanah keilmuan.
3. Sebagai Khazanah perpustakaan, sekaligus menjadi bahan referensi bagi penelitian yang sejenis dan titik tolak untuk melakukan penelitian selanjutnya.

1.5. Keaslian Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini memiliki keaslian karena sebelumnya belum pernah ada yang menulis skripsi tentang *perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi tindak pidana penganiayaan dalam keluarga* berdasarkan Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Indonesia.

1.6. Metode Penelitian

Dalam suatu karya tulis ilmiah diperlukan metode penelitian yang tepat dan tegas agar data yang diperoleh sesuai dengan yang ditulis, hal ini juga menyangkut keberhasilan penulisan itu sendiri. Metode penelitian merupakan cara kerja atau tata kerja untuk mendapatkan data dan dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Adapun dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.6.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu memahami azas-azas dalam Peraturan Perundang-undangan.⁷ cara penulisannya didasarkan pada analisis terhadap asa-asas hukum dan beberapa teori serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan yang nantinya akan dianalisis.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. pendekatan perundang undangan adalah pendekatan dengan menelaah semua undang-undang, regulasi dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.

⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana, Jakarta, 2016), hlm.137.

Selain pendekatan di atas juga menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yaitu pendekatan perbandingan digunakan untuk membentuk penelitian hukum normatif dengan menggunakan perbandingan yang berkaitan dengan judul tersebut, Khususnya KUHP dengan UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan Hukum merupakan dasar yang akan dijadikan acuan atau rujukan dalam penulisan skripsi ini. Adapun yang menjadi bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi 2 bagian, yakni hukum primer, hukum sekunder, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum yang bersifat mengikat yang merupakan cermin dari hukum itu sendiri berupa peraturan perundang-undangan lain :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- 3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- 4) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder yaitu yang dapat memberikan penjelasan terhadap badan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamphlet, leaflet, brosur, dan berita di internet.

1.6.4. Metode Analisa Bahan Hukum

Dalam menganalisis bahan hukum, penulis menggunakan metode deduktif. Sehingga dalam hal Metode ini penegakan hukum kurang efektif dalam menangani kasus tindak pidana penganiayaan atau kekerasan terhadap anak, maka penulis melakukan penelitian sebagai dasar acuannya adalah Undang-Undang No. 35 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak. Metode dengan pola pikir yang bertolak dari pernyataan yang bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.